



**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 21 /K.PIMP/III.01/2020**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 24 AGUSTUS 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 24 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 24 AGUSTUS 2020.
- KESATU** : Menyepakati dan Menyetujui terkait Pelaksanaan Orientasi dan pendalaman tugas/Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung yang ke 2 (dua) semula tanggal 10 September s/d 13 September 2020 di Bandung akan dibahas kembali pada Rapat Pimpinan yang akan datang dan akan dibahas kembali pada Rapat Pimpinan yang akan datang dan akan dijadwalkan kembali pada Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung yang akan datang sambil menunggu surat masuk dari Gubernur Lampung perihal Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan APBD 2020;
- KEDUA** : Menyepakati dan Menyetujui terkait Pelaksanaan Kegiatan RESES dan Pelaksanaan Kegiatan SOSPER (Sosialisasi Peraturan Daerah/Penyebarluasan Peraturan Daerah) Oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung ke masing-masing Daerah Pemilihan I s/d Daerah Pemilihan VIII, pada Bulan September 2020, dilaksanakan mengikuti Protokol Kesehatan penanganan Covid-19 yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat ;
- KETIGA** : Menyepakati dan menyetujui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 030/2255/VI.02/2020 Tanggal 29 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Hak Milik Daerah Semester I (Satu) Tahun 2020 dan Surat Nomor : 028/2327/VI.02/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung terhadap Barang Inventaris Daerah yang dipakai oleh Pihak 3 (ketiga) agar segera dilaporkan dan dikembalikan ke asset daerah ;
- KEEMPAT** : Menyepakati dan menyetujui Surat Gubernur Lampung Nomor : 620/2402/V.03/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Perihal Usulan Pengalihan Status Jalan Provinsi dan Dikresi Menteri PUPR untuk diketahui komisi terkait ;

KELIMA : Menyepakati dan menyetujui Surat Komisi IV Nomor : 160/Kom/V-108/III.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Perihal Perubahan Judul Raperda Usul Inisiatif Komisi IV untuk diproses dan dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

KEENAM : Menyepakati dan Menyetujui Surat Gubernur Lampung Nomor : 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Perihal Penundaan bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah Covid-19 untuk menjadi acuan bagi Pimpinan dan Anggota serta Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam melakukan perjalanan dinas dan terkait dengan perjalanan dinas ASN yang mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung keluar daerah agar Sekretaris DPRD Provinsi Lampung berkomunikasi kepada Sekretaris Daerah, dan untuk perjalanan dinas ASN di dalam daerah dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung Pimpinan menyetujui untuk dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan terhadap Covid-19;

KETUJUH : Menyepakati dan Menyetujui terkait Surat WALHI Nomor : 040/B/ED/WALHI-LPH/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 Perihal Konfirmasi Surat Permohonan Salinan Naskah Akademik dan Raperda tentang :

- a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- b. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Lampung
- c. Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- d. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas
- e. Perlindungan Pembudi Daya Ikan Air Tawar

Untuk diketahui bahwa permohonan naskah akademik dan Raperda dimaksud masih dalam proses pembahasan oleh Alat Kelengkapan Dewan Pengusul dan Panitia Khusus (PANSUS) ; WALHI dipersilahkan untuk berkomunikasi kepada AKD/PANSUS yang membahas Raperda yang diminta dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung serta tidak dapat memenuhi permohonan salinan naskah akademik dan Raperda yang diajukan oleh WALHI ;

KEDELAPAN : Menyepakati dan Menyetujui terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan di Kantor DPRD Provinsi Lampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, agar Sekretaris DPRD Provinsi Lampung menyiapkan standar operasional prosedur untuk pengamanan dan penerimaan tamu kantor.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 24 Agustus 2020.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ttd

MINGRUM GUMAY

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. ERLY WAHYUNI, SE., MM **Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos, MH** **RADEN MUHAMMAD ISMAIL., ST** **Hj. FAUZAN SIBRON.,SE.,Akt**